



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asni Tatengkeng;
2. Tempat lahir : Tarohan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Asni Tatengkeng ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 20 Mei 2021 Nomor: PRINT-198/P.1.17/Eoh.2/05/2021, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 2 Juni 2021 Nomor: 39/Pid.B/2021/PN Mgn, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 21 Juni 2021 Nomor: 39/Pid.B/2021/PN Mgn sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Vanderik Wailan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Advokat & Konsultan Hukum Vanderik Wailan, S.H, & Partners" di Dusun III, Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:10/PID/VW/2021 tertanggal 07 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 71/SK/2021/PN Mgn tertanggal 09 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor: Reg.Perk:PDM-10/TLD/05/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNI TATENGGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNI TATENGGENG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Seragam Sekolah berwarna merah dengan motif batik; Dikembalikan kepada saksi Selna Oktaria Bawental selaku pemilik;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta memohon dengan kerendahan hati dan penyesalan kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seing-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan keringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-10/TLD/05/2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Asni Tatengkeng pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tarohan Kec. Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berhak memeriksa dan mengadili "**dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan yang dapat merusak kesehatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wita, ketika saksi Selna Oktaria Bawental dengan mengendarai sepeda motor ingin menuju rumahnya yang bertempat di Desa Tarohan Kec. Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. kemudian dikarenakan saat itu saksi selna melihat ada banyak orang yang berdiri didepan rumahnya, maka saksi selna memberhentikan laju sepeda motornya. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa Asni Tatengkeng langsung datang menghampiri saksi selna sambil berkata dengan nada emosi "NGANA LAGI YANG JAGA BAKU IKO DENGAN NGANA PAI JAGA IKO CAMPUR DENGAN INI MASALAH, NGANA LAGI TO ADA DATANG KA KANTOR POLISI KALAMARING ADA LAPOR PA KITA,yang jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "KAMU JUGA YANG IKUT BERSAMA-SAMA DENGAN AYAHMU YANG SERING IKUT CAMPUR DENGAN URUSAN INI, KAMU JGA YANG DATANG KE KANTOR POLISI KEMARIN UNTUK MELAPORKAN SAYA".

Lalu saat itupun dikarenakan saksi selna merasa takut, kemudian langsung membelokkan arah sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, namun saat itu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi kemudian langsung mengejar saksi selna sambil berkata "NGANA LE SUKA KITA MO BUNUNG HARI INI" yang artinya "KAMU MAU SAYA BUNUH HARI INI". Mendengar perkataan tersebut saksi Selna pun menjawab "KITA SAMPE ADA BAKU IKO DENGAN KITA PE PAPA KARENA KITA MO ANTAR KE KANTOR POLISI, KARENA ITU KITA PE PAPA" yang artinya "SAYA SAMPAI IKUT BERSAMA-SAMA DENGAN AYAH KARENA SAYA MAU MENGANTAR AYAH SAYA KE KANTOR POLISI,KARENA DIA ADALAH AYAH SAYA". Lalu tiba-tiba terdakwa Asni Tatengkeng langsung menampar pipi sebelah kiri saksi selna dengan



menggunakan tangan kanannya dan menarik tangan sebelah kiri serta menarik kemeja saksi selna hingga robek/sobek, selanjutnya terdakwa Asni Tatengkeng langsung memukul dada saksi selna berulang kali yang kemudian terdakwa asni menarik rambut saksi selna sehingga saksi selna pun terjatuh dari atas motor. Ketika itu saksi Jems Panguliman dan saksi Mika Dinding yang melihat hal tersebut dikarenakan sedang berada didekat kejadian, langsung berusaha melerainya serta kemudian saksi Jems pun memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sorswan Bawental (orang tua saksi selna) selanjutnya saksi sorswan setelah melihat keadaan saksi selna tidak sadarkan diri, maka saksi selna pun dibawa ke Puskesmas Beo untuk diberi perawatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Beo, Nomor : 445/08/VER/PKM.B/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Yeti Teresia Matei, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban an. Selna Oktaria Bawental dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang di Puskesmas Beo dibawa oleh keluarga. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan memar pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah dengan ukuran empat belas centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada korban ini.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selna Oktaria Bawental, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi (selaku korban);
  - Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA;
  - Bahwa tempat terjadinya di Desa Tarohan Induk Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;



- Bahwa Saksi baru pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor dengan menuju tempat tinggal Saksi lalu Saksi melihat ada banyak orang yang berdiri didepan rumah kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor. Setelah itu Saksi memberhentikan motor yang dikendarai dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi sambil berkata “ngana lagi yang jaga baku iko dengan ngana pe pai jaga iko campur dengan ini masalah,ngana lagi to ada datang ke kantor polisi kalamaring ada lapor pa kita” dengan artinya, kamu juga yang ikut bersama-sama dengan ayahmu yang sering ikut campur dngan urusan ini, kamu juga yang datang ke kantor polisi kemarin untuk melaporkan saya (terdakwa), lalu Saksi memutar motor di tempat Saksi namun Terdakwa langsung mengejar Saksi dan kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dengan tangan kananya serta Terdakwa menarik kemeja baju seragam Saksi hingga robek. Kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan berulang-ulang kali. Selain Terdakwa memukul Saksi ternyata Terdakwa juga menarik rambut Saksi hingga Saksi terjatuh dari atas motor;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi dimana Ayah dari Saksi dan Terdakwa menyampaikan mau bunuh Saksi;
- Bahwa penamparan di Pipi Saksi dilakukan Terdakwa saat berhadapan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi baru pulang sekolah;
- Bahwa setelah ditunjukkan Barang bukti berupa Baju Seragam berwarna merah maka Saksi membenarkan seragam tersebut yang digunakan pada saat kejadian dan terdapat robek di seragam tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul dibagian dada Saksi lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena sudah merasa takut;
- Bahwa yang meleraikan pada saat kejadian adalah Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding;
- Bahwa Saksi setelah dileraikan Saksi dibawa ke warung milik dari Saksi Jems Panguliman untuk diberi minum;
- Bahwa orang tua Saksi tidak ada dilokasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dibagian dada dan dibagian kepala;
- Bahwa Saksi ditampar di bagian pipi lalu dipukul di dada dan kepala;
- Bahwa Saksi sudah melihat ada Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding sudah ada di lokasi kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasa takut, lemas dibagian dada dan pusing kepala;
- Bahwa Saksi ada luka dilengan tangan diakibatkan Terdakwa yang menarik tangan Saksi;
- Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa sudah ada masalah sebelumnya, tentang masalah tanah;
- Bahwa yang melaporkan kepihak kepolisian adalah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ada pergi ke puskesmas dan dokter hanya melakukan visum di bagian lengan tangan yang ada goresan;
- Bahwa dokter tidak melakukan visum dibagian dalam hanya memeriksa dibagian luar tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit sesak dibagian dada karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selain sesak untuk bernapas, Saksi sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa tidak dekat atau berjauhan;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa membawa pisau/senjata tajam;
- Bahwa Saksi saat masih diwarung Saksi Jems Panguliman bersama Saksi Jems Panguliman dalam keadaan masih sadar;
- Bahwa yang membawa Saksi untuk diperiksa di Puskesmas Beo adalah orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa ayah dan ibu Saksi ada bersembunyi karena ketakutan;
- Bahwa Saksi sudah dekat dengan kampung beo baru tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi ketika tersadar sudah berada di puskesmas lalu orang tua Saksi yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya Saksi memegang kaos dibagian dada Terdakwa;
- Bahwa masalah awal tentang tanah warisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak semuanya benar karena Terdakwa hanya menampar/menempeleng ke pipi Saksi, tidak adanya memukul dibagian kepala, dada, tidak menggaruk lengan Saksi, namun Saksi menendang Terdakwa setelah ditampar/ ditempeleng. Terdakwa juga menambahkan tidak pernah membawa pisau. Untuk keterangan Saksi yang terjatuh bukan diakibatkan Terdakwa namun karena ada Saksi Jems

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panguliman dan Saksi Mika Dinding yang memisahkan hingga Terdakwa melepaskan pegangan kepada Saksi yang membuat Saksi terjatuh;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sorswan Bawental, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Tarohan Induk Kecamatan Beo Selatan Kabupaten kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi Jems Panguliman tentang kejadian yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa Saksi yang membawa Saksi Selna Oktaria Bawental (Anak Saksi) ke Puskesmas Beo;
- Bahwa anak Saksi tidak ada riwayat sakit sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum pernah memita maaf kepada Saksi Selna Oktaria Bawental maupun ke keluarga;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi sudah ada masalah sebelumnya mengenai tanah warisan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Selna Oktaria Bawental ada terluka goresan di bagian lengan kiri;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental saat Saksi bawa ke Puskesmas Beo ketika mendekati daerah beo sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental sudah merasa sesak nafas pada saat mau di bawa ke Puskesmas Beo;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Selna Oktaria Bawental sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental dirawat selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Beo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi menceritakan rangkaian kejadian setelahnya yang mana Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi Jems Panguliman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh karena dari keluarga Istri Saksi yang menyebut sepupu;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Selna;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Selna Oktaria Bawental sedang pulang sekolah dengan mengendari motor;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Selna Oktaria Bawental "dimana ngana pe papa" artinya "dimana kamu punya bapak";
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental menjawab tidak mengetahui karena baru pulang sekolah;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu Terdakwa memukul di daerah kepala namun tidak keras hanya tersentuh;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa hanya 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menarik tangan dan rambut Saksi Selna Oktaria Bawental kemudian Saksi Selna terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di bagian dada 1 (satu) kali ketika Saksi Selna Oktaria Bawental belum terjatuh ke aspal;
- Bahwa yang melerai perkelahian tersebut adalah Saksi Mika Dinding dan Saksi;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental tidak melakukan perlawanan dan berusaha mundur;
- Bahwa dilokasi kejadian hanya anak-anak kemudian ada orang tua hanya beberapa orang;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Selna Oktaria Bawental sudah ada ribut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang pisau namun saat kejadian pisau tidak diketahui karena sudah tidak dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menunjuk wajah Saksi Selna Oktaria Bawental dengan jari telunjuk;
- Bahwa Terdakwa menarik lengan Saksi Selna Oktaria Bawental hingga Saksi Selna Oktaria Bawental terjatuh;
- Bahwa Saksi langsung bawa Saksi Selna ke kios Saksi untuk diberi air minum;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Selna Oktaria Bawental belum ada perdamaian;
- Bahwa ada bukti rekaman peristiwa kejadian dan yang melakukan perekaman adalah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat Bapak dari Terdakwa sedang membawa pedang/parang namun tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa tempat terjadinya di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental terjatuh karena Terdakwa tarik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental melakukan perlawanan kepada Terdakwa. Terdakwa hanya menempeleng/tampar Saksi Selna Oktaria Bawental dan Terdakwa juga menarik kerah baju Saksi Selna Oktaria Bawental;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Mika Dinding, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi ada dirumah untuk menunggu petugas kepolisian untuk turun dilokasi yang menjadi objek sengketa kemudian Saksi sudah melihat Terdakwa sudah ada di depan kios milik Saksi Jems Panguliman, tidak lama kemudian Saksi Selna Oktaria Bawental datang dari sekolah maka terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Selna Oktaria Bawental saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Selna "dimana ngana pe papa" artinya "dimana ayah kamu";
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Selna Oktaria Bawental hanya 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa setelah bertanya kepada Saksi Selna Oktaria Bawental namun tidak dijawab oleh Saksi Selna Oktaria Bawental maka Terdakwa langsung menampar pipi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa memukul Saksi Selna, Terdakwa maju kembali lalu memukul Saksi Selna Oktaria Bawental dan Terdakwa menarik rambut Saksi Selna Oktaria Bawental;
- Bahwa tindakan Saksi ketika mengetahui Terdakwa telah menarik rambut Saksi Selna Oktaria Bawental maka Saksi langsung mencegah Terdakwa kemudian Saksi sampaikan jangan karena Saksi Selna masih bersekolah;
- Bahwa setelah perkelahian Saksi Selna Oktaria Bawental dibawa ke kios milik Saksi Jems Panguliman;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Selna Oktaria Bawental terluka;
- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Tarohan Induk Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Selna Oktaria Bawental kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Selna Oktaria Bawental;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Selna Oktaria Bawental awalnya masih diatas motor;
- Bahwa setelah kejadian selesai, Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Selna Oktaria Bawental hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental terjatuh oleh karena Terdakwa menarik rambut Saksi Selna Oktaria Bawental;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menempeleng/tampar Saksi Selna Oktaria Bawental dan Terdakwa juga menarik kerah baju Saksi Selna Oktaria Bawental;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr.Yeti Teresia Matei, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa maupun kepada Saksi Selna Oktaria Bawental;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas PKM Beo.
  - Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental datang ke puskesmas Beo bersama dengan keluarga terlebih dahulu, kemudian disusul dari pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental datang dengan menggunakan baju sekolah;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental datang tampak mengeluh rasa sakit;
- Bahwa ada permintaan Visum dari Kepolisian;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa pasien atas nama Selna Oktaria Bawental pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Selna Oktaria Bawental secara fisik ditemukan Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan memar pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah dengan ukuran empat belas centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental mengeluh sesak nafas, namun berdasarkan hasil pemeriksaan nafas Saksi Selna Oktaria Bawental dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental dirawat inap selama 2 (dua) hari di puskesmas Beo dikarenakan Saksi Selna Oktaria Bawental mengalami sakit kepala dan nyeri-nyeri dibadan serta mual;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental diberi obat anti nyeri dan lambung/mual;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Selna Oktaria Bawental dari ujung rambut hingga ujung kaki;
- Bahwa yang dimaksud trauma tumpul seperti memar, luka lecet;
- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai dengan surat Visum Et Repertum;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang digunakan oleh Saksi Selna Oktaria Bawental saat datang ke puskesmas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Tarohan Induk Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awal tujuan Terdakwa hanya memerintahkan Saksi Selna Oktaria Bawental agar dapat memanggil orang tuanya namun disebabkan Saksi Selna Oktaria Bawental tidak mau menjalankannya maka Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar pipi kiri Saksi Selna Oktaria Bawental dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental ada mengeluarkan kata-kata makian “pema!” yang ditujukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Selna Oktaria Bawental;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan keluarga Saksi Selna Oktaria Bawental ada masalah tentang warisan di Tarohan Utara;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada keluarga Terdakwa bersama dengan Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding bersama dengan anak-anak yang ada di depan kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Selna Oktaria Bawental saat Saksi Selna Oktaria Bawental baru pulang sekolah dengan naik motor;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental terjatuh bukan karena pukulan namun oleh sebab ketika Saksi Selna mundur kebelakang sehingga tidak ada keseimbangan maka terjatuh sendiri;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental ketika ditampar dan ditarik kemejanya oleh Terdakwa, Saksi Selna Oktaria Bawental melakukan perlawanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada yang melerainya yaitu Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Selna Oktaria Bawental dibagian dada;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sama Saksi Selna Oktaria Bawental saat itu juga;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental dibawa oleh Saksi Jems Panguliman ke kios untuk diberi minum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan keluarga di tanah yang dipermasalahkan karena mendengar ada petugas kepolisian dari Beo akan turun dilokasi tersebut sehingga Terdakwa dan keluarga datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan kerumah Saksi Selna tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Saksi Selna Oktaria Bawental tolong panggil papa kamu, mau tanya kenapa ada petugas polisi datang di lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa luka lecet di lengan kiri Saksi Selna tidak melihat dan mengetahui akibat apa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Selna sedang dileraikan kondisinya Terdakwa dan Saksi Selna Oktaria Bawental saling memegang;
- Bahwa yang meleraikan pertama kali Saksi Mika Dinding;
- Bahwa yang paling dekat dengan Terdakwa adalah Saksi Serli Kandati (ipar Terdakwa);
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Serli Kandati hanya 8 (delapan) meter;
- Bahwa ada perlawanan dari Saksi Selna kepada Terdakwa yaitu Saksi Selna Oktaria Bawental tidak memukul hanya menendang sama Terdakwa lalu Terdakwa tangkis dan Terdakwa dengan menggunakan tangan memegang rambut Saksi Selna Oktaria Bawental;
- Bahwa tangan Terdakwa kedua-duanya memegang Saksi Selna Oktaria Bawental dengan saling tarik menarik kemudian setelah Terdakwa lepas Saksi Selna Oktaria Bawental, Terdakwa mundur setelah Saksi Selna Oktaria Bawental juga mundur baru terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Selna Oktaria Bawental hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sesudah Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Selna Oktaria Bawental kemudian dilanjutkan Terdakwa tarik dirambut Saksi Selna Oktaria Bawental;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka lecet di lengan ataupun badan Saksi Selna Oktaria Bawental;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Selna Oktaria Bawental dibawa ke rumah sakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada biaya pengobatan untuk Saksi Selna Oktaria Bawental tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul ke bagian lengan kiri Saksi Selna Oktaria Bawental tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan Saksi Selna Oktaria Bawental adu mulut terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap makian yang dilontarkan Saksi Selna Oktaria Bawental kepada Terdakwa, Terdakwa merasa tersinggung atas tindakan dari Saksi Selna Oktaria Bawental tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dengan anak-anak;
- Bahwa yang merawat anak Terdakwa saat ini adalah orang tua Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Serly Kandati dikarenakan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada Penuntut Umum berkeberatan maka keterangan yang diberikan tanpa berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga sebagai Adik Ipar;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Tarohan Induk Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa, Saksi Selna Oktaria Bawental dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang disekitar kejadian berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi Selna Oktaria Bawental;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Selna Oktaria Bawental untuk memanggil bapak dari Saksi Selna Oktaria Bawental dengan cara "Pigi Ngana Pigi Pa Papa" yang artinya Pergi Kamu Pergi Ke Bapak Kamu sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Selna Oktaria Bawental berkata "Saya tidak tahu, kenapa kalau saya tidak mau panggil bapak saya" lalu memaki dengan kata "Pemai" kemudian Terdakwa mendekat kemudian menampar dan menarik rambut Saksi Selna Oktaria Bawental lalu tarik menarik kemudian dileraikan oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampar 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat tarik menarik Saksi jatuh dengan posisi duduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah seragam sekolah berwarna merah dengan motif batik;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Puskesmas Beo Nomor 445/08/VER/PKM.B/III/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani dr. Yeti Teresia Matei atas nama Oktaria Bawental, dengan hasil pemeriksaan: *Korban datang di Puskesmas Beo dibawa oleh keluarga. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan memar pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah dengan ukuran empat belas centimeter kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada korban ini titik.*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Tarohan Induk Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Selna Oktaria Bawental saat Saksi Selna Oktaria Bawental baru pulang sekolah dengan naik motor;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Selna Oktaria Bawental agar dapat memanggil orang tuanya namun disebabkan Saksi Selna Oktaria Bawental tidak mau menjalankannya maka Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Selna Oktaria Bawental dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah ditampar Saksi Selna Oktaria Bawental ditarik kemejanya dan rambutnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental juga membalas menarik tubuh Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa mencari orangtua Saksi Selna Oktaria Bawental dikarenakan Terdakwa dengan keluarga Saksi Selna Oktaria Bawental ada masalah tentang warisan di Tarohan Utara;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada keluarga Terdakwa bersama dengan Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding bersama dengan anak-anak yang ada di depan kios tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada yang melerainya yaitu Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding;
- Bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental dibawa oleh Saksi Jems Panguliman ke kios untuk diberi minum;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Selna Oktaria Bawental dibawa ke Puskesmas Beo untuk dirawat inap selama 2 (dua) hari dikarenakan mual dan nyeri. Ketika dilakukan pemeriksaan (Visum et Repertum Puskesmas Beo Nomor 445/08/VER/PKM.B/II/2021) terhadap Saksi Selna Oktaria Bawental secara fisik ditemukan Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan memar pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah dengan ukuran empat belas centimeter kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah **Asni Tatengkeng**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan mana yang baik atau buruk, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan". Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat dilihat pada Yurisprudensi tetap *HogeRaad* 25 Juni 1894 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau dengan kata lain dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak Kesehatan orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan dan menggunakan cara-cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Tarohan Induk Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Terdakwa bersama keluarga sedang mencari Saksi Sorswan Bawental dan ketika sampai didepan rumah Saksi Sorswan Bawental di desa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarohan Induk tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Selna Oktaria Bawental sedang pulang sekolah dengan naik motor. Setelah itu Saksi Selna Oktaria Bawental memberhentikan motor yang dikendarai dan tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Selna Oktaria Bawental sambil berkata “ngana lagi yang jaga baku iko dengan ngana pe pai jaga iko campur dengan ini masalah,ngana lagi to ada datang ke kantor polisi kalamaring ada lapor pa kita” dengan artinya, “kamu juga yang ikut bersama-sama dengan ayahmu yang sering ikut campur dengan urusan ini, kamu juga yang datang ke kantor polisi kemarin untuk melaporkan saya (Terdakwa)”, lalu Saksi Selna Oktaria Bawental memutar motor di tempat Saksi Selna Oktaria Bawental namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Selna Oktaria Bawental;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Selna Oktaria Bawental agar dapat memanggil orang tuanya namun disebabkan Saksi Selna tidak mau menjalankan perintahnya maka Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Selna Oktaria Bawental sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Saksi Selna Oktaria Bawental ditarik kemejanya dan rambutnya oleh Terdakwa. Saksi Selna Oktaria Bawental ikut membalas menarik tubuh Terdakwa pada saat Terdakwa menarik kemeja dan rambut Saksi Selna Oktaria Bawental;

Menimbang, bahwa penyebab utama Terdakwa mencari orangtua Saksi Selna Oktaria Bawental dikarenakan Terdakwa dengan keluarga Saksi Selna Oktaria Bawental ada masalah tentang warisan di Tarohan Utara;

Menimbang, bahwa ditempat kejadian tersebut ada keluarga Terdakwa bersama dengan Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding bersama dengan anak-anak yang ada di depan kios tersebut. Atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Selna Oktaria Bawental berhenti ketika Saksi Jems Panguliman dan Saksi Mika Dinding datang untuk meleraikan. Saksi Selna Oktaria Bawental dibawa oleh Saksi Jems Panguliman ke kios untuk diberi minum sedangkan Saksi Mika Dinding membawa Terdakwa menjauhi Saksi Selna Oktaria Bawental;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi Selna Oktaria Bawental dibawa ke Puskesmas Beo untuk dirawat inap selama 2 (dua) hari dikarenakan mual, nyeri dan Sesak di bagian Dada. Ketika dilakukan pemeriksaan (Visum et Repertum Puskesmas Beo Nomor 445/08/VER/PKM.B/II/2021) terhadap Saksi Selna Oktaria Bawental secara fisik ditemukan Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan memar pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada



lengan kiri bawah dengan ukuran empat belas centimeter kali nol koma lima centimeter, Namun luka lecet di lengan kiri Saksi Selna Oktaria Bawental tersebut Saksi Jems Panguliman, Saksi Mika Dinding dan Saksi Serly Kandati tidak ada yang melihat luka tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Visum et Repertum adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan dokter yang memeriksa Saksi Selna Oktaria Bawental di Puskesmas Beo yaitu Ahli dr. Yeti Teresia Matei. Ahli Yeti Teresia Matei menyampaikan kondisi Saksi Selna Oktaria Bawental pada saat dibawa ke Puskesmas Beo dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet dan memar pada lengan kiri atas dan bawah Saksi Selna Oktaria Bawental serta terdapat keluhan sesak nafas di bagian dada Saksi Selna Oktaria Bawental namun ketika diperiksa secara mendalam terhadap nafas Saksi Selna Oktaria Bawental dalam keadaan normal. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Yeti Teresia Matei dikaitkan dengan keterangan Saksi Selna Oktaria Bawental dan Saksi Sorswan Bawental diperoleh bahwa Saksi Selna Oktaria Bawental dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Beo dikarenakan Saksi Selna Oktaria Bawental masih mengalami sakit kepala, nyeri-nyeri di badan dan lambung;

Menimbang, bahwa terdapat ketidaksesuaian luka di bagian tangan kiri bagian atas dan bawah Saksi Selna Oktaria Bawental tentang luka yang ditimbulkan akibat pemukulan Terdakwa kepada Saksi Selna Oktaria Bawental yang mana hanya diketahui oleh Saksi Selna Oktaria Bawental dan Saksi Sorswan Bawental yang datang ketika kejadian pemukulan sudah selesai namun berdasarkan dengan Hasil Visum et Repertum Puskesmas Beo Nomor 445/08/VER/PKM.B/II/2021 dengan keterangan Saksi Jems Panguliman, Saksi Mika Dinding dan Saksi Serly Kandati tidak ada yang melihat luka tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap luka tersebut tidak diketahui akibat dari Terdakwa langsung ataukah ketika Saksi Selna Oktaria Bawental terjatuh



saat terjadi pertengkaran dilera/dipisah oleh Saksi Mika Dinding atau Saksi Jems Panguliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selna Oktaria Bawental, Saksi Jems Panguliman, Saksi Mika Dinding, Saksi Serly Kandati (saksi yang dihadirkan Terdakwa) dan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa Terdakwa melakukan penamparan di pipi kiri Saksi Selna Oktaria Bawental dan dilanjutkan Terdakwa ada menarik kerah baju seragam batik (dijadikan barang bukti di persidangan) yang digunakan Saksi Selna Oktaria Bawental sehingga terdapat sobek di bagian kerah;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Selna Oktaria Bawental terdapat rasa sakit kepala, nyeri-nyeri badan serta Saksi Selna Oktaria Bawental mengalami kerugian berupa biaya pengobatan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan di atas, baik dari keterangan Para Saksi, Ahli, Bukti Surat dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu memukul/menampar Saksi Selna Oktaria Bawental tersebut dapat menimbulkan luka yang tidak diinginkan oleh Saksi Selna Oktaria Bawental sehingga dapat disimpulkan unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah seragam sekolah berwarna merah dengan motif batik yang telah disita dari Saksi Selna Oktaria Bawental, maka dikembalikan kepada Saksi Selna Oktaria Bawental;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Selna Oktaria Bawental menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus diberikan nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asni Tatengkeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H. , Dwi March Stein Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Mapa, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sepriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Dwi March Stein Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa